

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan diatas, maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan suami di dalam keluarga menurut jamaah tabligh dalam menunaikan kewajibannya cenderung lebih bersifat tekstual dan tidak bersifat konseptual. Menunaikan kewajiban terhadap keluarga menurut jamaah tabligh ialah dengan menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuan dan yang terpenting ialah mengajarkan ilmu agama kepada keluarga. Dalam masalah kehidupan rumah tangga, dalam konsepnya jamaah tabligh ada beberapa pendapat yang terkesan diskriminatif dan bias gender, terutama bagi istri dan menyangkut masalah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Misalnya dalam pengklasifikasian hak dan kewajiban dalam rumah tangga dimana istri terkadang ditempatkan pada posisi inferior (posisi kedua) setelah suami superior (posisi pertama). Namun 5 orang jamaah dari 24 orang jamaah tabligh desa Perajin, tidak demikian adanya.
2. Pandangan fiqh munakahat terhadap peranan suami menurut jamaah tabligh dalam menunaikan kewajibannya, yaitu jamaah tabligh hendaknya lebih mengutamakan nafkah keluarga dan tidak menuntut istri untuk bekerja. Karena pada hakikatnya yang berkewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga ialah suami, meskipun secara substansial antara konsep keluarga sakinah menurut jamaah tabligh dan menurut hukum Islam dapat dikatakan tidak jauh berbeda. Namun secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, jamaah

tabligh memiliki kiat yang berbeda-beda dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah. Mengingat manusia sebagai *Khalifah Fil 'Ard* yang sejatinya memiliki kewajiban untuk menyampaikan syiar Islam, di era modern ini telah banyak fasilitas dan media yang mencukupi, efektif dan efisien untuk berdakwah tanpa melalaikan kewajiban lainnya.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran berdasarkan pembahasan tersebut sebagai berikut :

1. Nafas-nafas Islam yang sarat dengan nilai-nilai solidaritasnya hendaknya dapat diterapkan dalam praktik membina rumah tangga khususnya bagi umat Islam dan bagi umat manusia pada umumnya. Sehingga rumah tangga keluarga Muslim dapat selalu dijadikan suri tauladan oleh umat manusia kapanpun dan dimanapun berada.
2. Jamaah tabligh hendaknya memilih metode dakwah yang lebih tepat agar dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman dan perbedaan yang ada pada umat Islam dalam memahami pesan-pesan agama yang tersirat didalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga muncul berbagai kelompok hendaknya disikapi secara arif oleh masing-masing kelompok umat Islam sehingga perbedaan tersebut dapat mendatangkan nikmat dan manfaat yang tidak akan menyulut perpecahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Aam amiruddin.2014. *Insya Allah Sakinah*. Bandung : Khazanah Intelektual

Abd Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*.Jakarta : Prenada Media

Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pemebuktian*. Jakarta: Bina Aksara

Amiur Nuruddin, Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana

Bis Bri Musliman. 2004. *Jama 'atut Tabligh*. Jakarta: Kalam Mulia

Dahlan Idhany. 2000. *Asas-asas Fiqh Munakahat : Hukum Keluarga Islam* Surabaya: Al-Ikhlas

Drs. Kuntjojo. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press

Faisal. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*.Jakarta: Tarsito

HasanBasri. 1996. *MembinaKeluargaSakinah*. Jakarta: PustakaAntara

Junaidi, Dedi. 2002. *Bimbingan Keluarga*. Jakarta: Akademika

Khairul Umar. 1999. *Sosio-Kultur*. Yogyakarta : Tiara Wacana

Moh. Nazir.2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia

Muhammad Qowim, dkk. 2002. *Model Dakwah Jama'ah Tabligh*. Jogjakarta: Ash-Shaff

Naat Qurthuby. 1998. *Mengenal Jama'ah Tabligh*. Bandung: Khazanah Intelektual

Novita Sari F. 2015. *Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh Kota Palembang (Konsep Keluarga Sakinah)*, (Palembang: Skripsi)

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabetha

<http://anamarlianafuntasticmind.blogspot.com/2018/05/metodepenelitian.html#j5s1PcBv.dpuf>
(di akses pada 22 Juni 2018 Pukul 19.15 WIB)

<http://Jamaah Tabligh dan Khuruj..com> pada 24 April 2018 Pukul 15.30 WIB

<http://www.peranan suami istri.com> (di akses pada 30 November 2017 Pukul 16.00 WIB)

<http://www.pandanganhukumislamterhadapjamaahtabligh.com> (di akses pada 24 April 2018 Pukul 20.30 WIB)

<http://www.semakhadits.com> (di akses pada 24 April 2018 Pukul 19.30 WIB)